



Perlindungan

HUKUM

BAGI PERAWAT

Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An, MH
Slamet Riyanto, SH, MH

Biografi



Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An, MH, merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta. Pendidikan dimulai dari AKPER Muhammad Husni Thamrin Jakarta lulus tahun 1995; S1 Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2004. Pada tahun 2012 penulis mendapat Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Kemendikbud di Universitas Indonesia dan menyelesaikan studi Magister Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2015; dan spesialis keperawatan anak Universitas Indonesia lulus 2016; Penulis juga menempuh Magister Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah lulus 2021. Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai perawat di ruang anak Rumah sakit mitra keluarga Bekasi dari tahun 1995-1999. Kemudian tahun 2004 sampai sekarang bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas As-syafi'iyah sebagai dosen tetap. Mata kuliah yang diampu Keperawatan anak, Keperawatan Dasar, KDK dan Hukum kesehatan.



Slamet Riyanto, SH, MH, lahir di Kudus, 1 Mei 1964. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kota Kudus, dan melanjutkan jenjang pendidikan S1 pada tahun 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) Jakarta. Sejak tahun 1994 hingga saat ini aktif sebagai Peneliti, Konsultan Hukum, dan Legal Drafter di bidang keolahragaan (di Kemenpora), pekerjaan umum dan perumahan (Kementerian PUPR), tata ruang (Kementerian ATR), dan jaminan kesehatan (Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS). Sejak tahun 1990 sampai saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Aktif menjadi pembicara dan memberikan pelatihan, melakukan kajian dan kajian, serta telah mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan bahan pengajaran.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT

Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An, MH
Slamet Riyanto, SH, MH



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT

Penulis : Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep.,
Sp.Kep.An, MH
Slamet Riyanto, SH, MH

Editor : Darmawan Edi Wiyoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-122-7

No. HKI : EC00202264975

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berbeda dengan dokter, seorang perawat harus dapat melaksanakan praktik keperawatan, dengan cara melakukan asuhan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan, konselor bagi klien, mengkoordinir pelayanan keperawatan, dan melakukan riset. Selain melakukan tugas mandiri perawat juga harus bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, dimana disebutkan dalam undang-undang keperawatan bahwa perawat dalam melaksanakan tugasnya menerima pelimpahan tugas dan pendelegasian dari tenaga medis.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINDAKAN MEDIS	6
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindakan Media.....	6
B. Jenis Tindakan Medis	9
C. Mekanisme dan Standar Tindakan Medis	13
D. Pengaturan Tentang Tindakan Medis.....	17
1. Dasar Hukum.....	17
BAB 3 PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT	25
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Dokter....	25
1. Pengertian Ruang Lingkup Kewenangan	25
2. Kewenangan Dokter dan Perawat	26
3. Pengertian Pelimpahan Kewenangan.....	30
B. Dasar Hukum Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat	33
C. Mekanisme Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat	34
D. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat	38
BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER	41
A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat	41
1. Dasar Hukum.....	41
B. Pertanggung Jawaban Hukum Dokter dan Perawat yang Melakukan Pelimpahan Kewenangan dalam Hal Terjadinya Malpraktik.....	48
1. Pertanggungjawaban Hukum Dokter yang Melakukan Pelimpahan Kewenangan dalam Hal Terjadi Malpraktik.....	48

2. Pertanggungjawaban Hukum Perawat yang Melakukan Pelimpahan Kewenangan dalam Hal Terjadi Malpraktik	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat yang Memperoleh Pelimpahan Wewenang oleh Dokter	65
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	67
2. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014.....	67
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	67
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	68
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	68
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	69
BAB 5 PENUTUP	73
A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat.....	73
B. Pertanggungjawaban Hukum Dokter dan Perawat yang Melakukan Pelimpahan Kewenangan dalam Hal Terjadinya Malpraktik	74
C. Perlindungan Hukum terhadap Perawat yang Memperoleh Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Untuk Melakukan Tindakan Medis	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
TENTANG PENULIS	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peraturan dengan Hukum Keperawatan	40
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Wewenang Bersumber dari Mandat dan Delegasi	31
Tabel 2 Perbedaan Antara Delegasi dan Mandat	32



**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PERAWAT**

**Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An, MH
Slamet Riyanto, SH, MH**



BAB

1

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan baik dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sangat didukung oleh sumber daya yang baik, diantaranya tenaga kesehatan yang salah satunya adalah tenaga keperawatan. Kesejahteraan dan dapat hidup sehat adalah merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang perwujudannya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 45.¹

Pelayanan keperawatan adalah salah satu bentuk pelayanan yang komprehensif dari pelayanan kesehatan di mana di dalam pendekatannya menggunakan *care* atau perawatan, dan bukan pengobatan. Kalau kita lihat dari cara pendekatannya sangat berbeda antara pelayanan keperawatan dengan medis namun keduanya saling berhubungan secara bersama-sama dalam mewujudkan pelayanan yang berkesinambungan kepada pasien.² Jika kita lakukan peninjauan dari sisi etika, sangat berbeda antara etika kedokteran maupun etika keperawatan namun keduanya saling berhubungan, di mana sebagai seorang perawat memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan praktik asuhan keperawatan yang sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi yang tertuang dalam standar profesi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

²<https://adv.kompas.id/baca/dilema-etis-pelimpahan-wewenang-bagi-profesi-perawat/> diakses tanggal 1 Agustus 2020

BAB 2

TINDAKAN MEDIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindakan Media

Tindakan medis adalah tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, dan para tenaga medis, karena tindakan ini ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan, merupakan suatu keputusan etis, karena dilaksanakan oleh manusia kepada manusia lainnya pada umumnya membutuhkan suatu bantuan dan keputusan berdasarkan pertimbangan atas beberapa pilihan yang ada.¹⁰

Tindakan medis adalah tindakan oleh seorang dokter secara profesional kepada pasiennya yang bertujuan untuk membantu merawat, memulihkan dan mengurangi rasa sakit atau penderitaan. Suatu tindakan medis merupakan suatu bentuk keputusan etik kedokteran karena hal tersebut dilakukan untuk menolong manusia lain yang membutuhkan pertolongan dan dalam melakukan tindakan diperlukan keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan untuk beberapa alternatif dalam proses penyembuhan.¹¹

¹⁰ Zulkifli, Jimmy. (2012) *Kamus Hukum*. Graha Media Pres. Cetakan pertama. Surabaya.

¹¹ Samsi Jacobalis. (2005). *Perlindungan ilmu kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: CV. Sagung Seto, hal.49. dalam Riyanto, Outran Sumantri. (2020). *Pembentukan Pengadilan Khusus Medis*. CV Budi Utama

BAB 3

PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Dokter

1. Pengertian Ruang Lingkup Kewenangan

Definisi wewenang dalam hukum administrasi seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan, sedangkan pengertian wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.³¹

Di Indonesia kewenangan seorang dokter dalam menjalankan profesi sebagai tenaga medis diatur oleh departemen kesehatan melalui berbagai regulasi dan pada dewasa ini regulasi yang mengatur tentang kewenangan dokter tersebut diatur dalam undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pada pasal 2 dijelaskan bahwa surat tanda registrasi dokter dan atau dokter gigi diterbitkan oleh konsil kedokteran.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang no 29 tersebut dokter secara administrasi telah diberikan kewenangan untuk menjalankan tindakan medis sesuai profesi yang diembannya untuk melakukan pelayanan kepada pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang hanya masyarakat, tetapi lebih dari itu semua perbuatan dalam

³¹ Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Prenadamedia group.

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER

A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat

Pembahasan mengenai penerapan pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat ini akan penulis awali dengan analisis beberapa aspek hukum yang berlaku saat ini tentang :

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 dan 24

Pasal 23 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, di mana ketentuan izin tersebut diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 24 dijelaskan bahwa seorang tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, di mana kode etik diatur oleh organisasi profesi. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dalam hal ini diantaranya adalah dokter dan perawat dalam menyelenggarakan pelayanan

BAB

5

PENUTUP

A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat

Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada Perawat berlandaskan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 dan 24; Undang-Undang Republik Indonesia Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pada kajian inipelimpahan kewenangan dokter diberikan kepada kepada perawat yang memiliki STR/SIPP, bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan secara tertulis, dituangkan dalam format pelimpahan kewenangan, ditulis CPPT, dan bahkan ada yang menulis di format pelimpahan dan CPPT. Sebagian besar responden mengatakan bahwa belum memiliki kebijakan atau SK pelimpahan kewenangan, dan sebagian belum memiliki SOP tentang prosedur pelimpahan kewenangan, dan sebagian juga belum disosialisasikan bagaimana prosedur pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Dalam melaksanakan tindakan medis sebagian kecil dokter yang belum memiliki SOP dalam melakukan tindakan medis dan sebagian dokter belum mengetahui apa yang disebut dengan kewenangan delegatif dan mandat, sehingga hanya sebagian besar yang melakukan evaluasi terhadap tindakan medis yang di delegasikan kepada perawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arman. (2017). Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan. *SASI*. Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hal. 149-160
- Asmaria, Mike. (2016). *Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP DR. M.Djamil Padang*. Tesis.
- Aineka, Gunawan (2015). Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat. *JOM Fakultas Hukum* . Volume II Nomor 1
- Andryawan. (2017). Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 221-229
- Asyhadie, Zaeni. (2018). *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Astutik, Astutik. (2018). Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonomi Profesi Medis. *Halu Oleo Law Review*. 1(2):252DOI: [10.33561/holrev.v1i2.3645](https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3645)
- Atmoko, T. (2012). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi. Universitas Padjajaran Bandung
- Armada, Ade. (2012). Studi Deskriptif Tentang Model Ideal Penerbitan Surat Ijin Praktek Dokter Umum Pada Penempatan Dokter Umum Menurut Proporsi Spasial Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat. *Jejaring Administrasi Publik*. Th II. Nomor 8.
- AZ Nasution (2011). *Hukum perlindungan konsumen (suatu pengantar)*, Edisi Revisi. Jakarta diadit media. Hal 48-49

TENTANG PENULIS

PENULIS 1

Ns. Imelda Pujiharti, M.Kep., Sp.Kep.An, MH



Ns. Imelda Pujiharti, M.Kep, Sp.Kep.An, MH merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta. Pendidikan dimulai dari AKPER Muhammad Husni Thamrin Jakarta lulus tahun 1995; S1 Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2004. Pada tahun 2012 penulis mendapat Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN)

KemendikBud di Universitas Indonesia dan menyelesaikan studi Magister Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2015; dan spesialis keperawatan anak Universitas Indonesia lulus 2016; Penulis juga menempuh Magister Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah lulus 2021. Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai perawat di ruang anak Rumah sakit mitra keluarga Bekasi dari tahun 1995-1999. Kemudian tahun 2004 sampai sekarang bekerja diFakultas Ilmu Kesehatan Universitas As-syafiiyah sebagai dosen tetap. Mata kuliah yang diampu Keperawatan anak, Keperawatan Dasar, KDK dan Hukum kesehatan.

PENULIS 2

Slamet Riyanto, SH, MH



Slamet Riyanto, SH, MH, lahir di Kudus, 1 Mei 1964. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kota Kudus, dan melanjutkan jenjang pendidikan S1 pada tahun 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) Jakarta. Sejak tahun 1994 hingga saat ini aktif sebagai Peneliti, Konsultan Hukum, dan Legal Drafter di bidang keolahragaan (di Kemenpora), pekerjaan umum dan perumahan (Kementerian PUPR), tata ruang (Kementerian ATR), dan jaminan kesehatan (Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS). Sejak tahun 1990 sampai saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Aktif menjadi pembicara dan memberikan pelatihan, melakukan kajian dan kajian, serta telah mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan bahan pengajaran.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202264975, 14 September 2022

Pencipta

Nama : **Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp. Kep. An, MH dan Slamet Riyanto, SH, MH**

Alamat : Jl. Intan II No 34, RT 03/RW 20 Perumahan Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, JAWA BARAT, 17144

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ns. Imelda Pujiharti, S.Kep., M.Kep., Sp. Kep. An, MH dan Slamet Riyanto, SH, MH**

Alamat : Jl. Intan II No 34, RT 03/RW 20 Perumahan Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, JAWA BARAT, 17144

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Perlindungan Hukum Bagi Perawat**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000380711

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.